

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Putu Githa Caesara Gautama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
caesaragautama@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel bertujuan menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku terorisme di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah anak agar tidak terjerumus tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian normatif, dengan berpusat pada analisis dokumen hukum tertulis seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum dengan penerapan pendekatan statute approach. Hasil menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak atas kasus terorisme didasarkan pada UU SPPA. Pada UU SPPA, Pasal 81 menyatakan "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur adalah paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". dan "jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun". Pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang diamanahkan Pasal 43A ayat (1) UU PTPT, yang dilakukan dengan 3 cara yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Lebih lanjut, pencegahan terhadap anak juga dilakukan melalui PERMEN PPPA No. 7/2019 dalam bentuk primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci : Tindak Pidana Terorisme, Anak, Indonesia

ABSTRACT

The aim of writing the article is to find answers to questions regarding the criminal responsibility of children as perpetrators of terrorism in Indonesia and what the government's efforts are to prevent children from falling into criminal acts of terrorism. The research method applied is normative research, centered on the analysis of written legal documents such as laws, court decisions and legal expert opinions using the statute approach. The results show that children's criminal responsibility for terrorism cases is based on the SPPA Law. In the SPPA Law, Article 81 states "the prison sentence that can be imposed on minors is a maximum of ½ (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults." and "if the criminal offense committed by the child is a criminal offense punishable by the death penalty or life imprisonment, the penalty imposed is a maximum imprisonment of 10 (ten) years." The government has also carried out preventive efforts as mandated by Article 43A paragraph (1) of the PTPT Law, which is carried out in 3 ways, namely national preparedness, counter-radicalization and de-radicalization. Furthermore, prevention of children is also carried out through PERMEN PPPA No. 7/2019 in primary, secondary and tertiary forms.

Keywords: Criminal Acts of Terrorism, Children, Indonesia

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan penerus mimpi orang tua, bangsa dan negara yang memiliki peran dalam pembangunan bangsa serta mempunyai fungsi strategis dan sifat khusus guna tercapainya kesejahteraan, kelangsungan, dan keberadaan bangsa dan negara di waktu mendatang. Sejak usia dini, setiap anak harus dibimbing dan anak harus mempunyai peluang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara efektif baik fisik, kognitif, maupun sosial. Selanjutnya, masa kanak-kanak ialah masa di mana terbentuknya watak, kepribadian, dan tabiat diri manusia sehingga mempunyai daya dan kemampuan dalam hidup serta dapat kokoh dalam menempuh kehidupan.¹

Seiring bertambahnya usia, anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia bertumbuh dan bersosialisasi. Tidak jarang pada mulanya mempunyai karakter yang baik, sebab dipengaruhi oleh teman sosialnya menjadikan anak sebagai pribadi yang nakal dan melakukan perbuatan menyimpang yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang diperbuat oleh anak, banyak diantaranya yang berdampak buruk bagi masyarakat atau masa depan anak itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan tindak pidana oleh anak sama dengan yang diperbuat orang dewasa seperti mencuri, merampok, memperkosa, dan lainnya. Tindak pidana yang diperbuat anak oleh anak-anak telah berkembang seiring berjalannya waktu. Anak-anak tidak dapat dipisahkan dari narkoba dan terorisme, yang keduanya merupakan kejahatan luar biasa. Anak saat ini banyak terlibat dalam kejahatan luar biasa karena mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap radikalisme, yang dipicu oleh rasa ingin tahu dan aktivitas coba-coba yang menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku mengambil risiko.²

Terminologi "terere" yang diambil dari bahasa Latin, merupakan asal muasal kata terorisme yang memiliki arti "membuat (orang) gemetar". Secara sederhana, terorisme dapat dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan.³ Sebagai suatu tindak pidana, terorisme memiliki perbedaan dengan yang lainnya di mana ini merupakan perbuatan kejam dan tidak berkepridemusiaan yang begitu sulit mendapat pemaafan karena dilancarkan melalui aksi bom bunuh diri dan tidak membedakan korbannya sehingga mengakibatkan banyak korban baik yang mengalami luka-luka, kehilangan nyawa serta membahayakan harta, benda, dan kedaulatan negara.⁴ Terorisme kini telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, karena faktanya bahwa tindakan tersebut memerlukan pemahaman yang keras namun dianggap dapat dibenarkan oleh para penganutnya.⁵

¹ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 1.

² Nasution, Aula Rosa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional". *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 01 (2018): 8-14.

³ Naharong, Abdul Muis. "Terorisme atas Nama Agama". *Refleksi* 13, no. 05 (2013): 593-622.

⁴ Alhakim, Abdurrahman. "KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 01 (2022): 62-71.

⁵ Rapiq, Mohamad. Permatasari, Bunga dan Anisya, Adinda Farah. "Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi". *Journal of Political Issues* 1, no. 02 (2020): 103-114.

Terorisme menimbulkan ancaman signifikan terhadap ketahanan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Faktanya, terorisme telah menjadi musuh global, yang dilakukan melalui jaringan organisasi radikal yang memiliki hubungan lintas negara yang luas dan dukungan finansial yang tidak terbatas. Terorisme sudah lama hadir di Indonesia. Menurut Catatan Indeks Terorisme Global yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian, negara dengan tingkat terorisme yang tinggi salah satunya adalah Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan ranking ke-38 dari 143 negara dalam kejadian terorisme, dengan skor 4.429 pada skala 0-10.⁶ Terorisme semakin mendapat perhatian di Indonesia karena tidak saja diperbuat oleh orang dewasa, tetapi peran serta anak juga ada. Berikut disertakan contoh kasus terorisme di mana anak sebagai pelaku di dalamnya:

1. Sepasang suami istri dengan inisial DU dan PF, yang memiliki tiga orang anak dengan inisial YF (18 tahun), FH (16 tahun) dan FS (12 tahun) melancarkan aksi pengeboman di Surabaya tepatnya Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta Pusat pada hari Minggu, 13 Mei 2018.⁷
2. Pelaku terorisme di Klaten, Jawa Tengah tepatnya di SMK Negeri 2 ditangkap. Enam pelaku tersebut berinisial JK (19 tahun) dari jurusan teknik elektro, AW (17 tahun) dari jurusan teknik mesin, YA (19 tahun) dari jurusan teknik elektro, dan tiga alumni NBS (20 tahun), TBS (20 tahun), AJS (21 Tahun). Setiap anak dalam peristiwa pengeboman ini memiliki perannya masing-masing. Masing-masing anggota, menerima rangkaian bom yang selanjutnya dilakukan peledakkan pada Gereja Kristen Jawa Manjung tepatnya depan pintu Kapel Santa Ancilla.⁸
3. IAH (17 tahun) menjadi seorang pelaku teror di Medan pada 28 Agustus 2016. Dengan cara berpura-pura menjadi jemaat dan ibadah misa, IAH berusaha meledakkan bom rakitan yang disimpan dari ranselnya. Kemudian, berlari mengarah ke altar tempat pastor memimpin ibadah sembari membawa pisau. Perbuatan tersebut mengakibatkan lengan kiri pemimpin ibadah mengalami luka-luka akibat dari pisau tersebut. Aksi meledakkan bom tersebut sempat dihalau jemaat sehingga hanya menimbulkan kepulan asap.⁹

Di Indonesia, keterlibatan anak dalam aksi terorisme merupakan kasus yang sering terjadi. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, hukum pidana hadir sebagai upaya *preventif* dalam menyelesaikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dan diberikan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11/2012 tentang SPPA maka

⁶ Setiawan, Adji Rahmat Andre dan Putranto, Rachmat Dwi. "PERBANDINGAN REGULASI PENANGANAN KEBIJAKAN TERORISME DI INDONESIA DAN MALAYSIA". *Journal Evidence of Law* 2, no. 02 (2023): 180-189.

⁷ Terorisme Terlaknat 2018 : Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya, URL : <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya> diakses pada tanggal 1 September 2023.

⁸ Enam Terduga Teroris Klaten dari Satu Sekolah, URL : <https://nasional.tempo.co/read/309390/enam-terduga-teroris-klaten-dari-satu-sekolah> diakses pada tanggal 1 September 2023.

⁹ Terduga pelaku serangan di gereja Medan 'terinspirasi' teror Prancis, URL : https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160828_indonesia_medan_penye_lidikan diakses pada tanggal 1 September 2023.

menarik untuk membahas **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**.

Untuk menunjang orisinalitas artikel yang penulis kembangkan sebagai buah dari pemikiran dan untuk mencegah *plagiarisme*, maka dicantumkan beberapa artikel yang menjadi referensi penulis namun tetap memiliki perbedaan pada pokoknya. Pertama, artikel dengan judul **“TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”** yang ditulis oleh I Wayan Bayu Suryawan, *et. al.* Artikel tersebut berfokus pada pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku terorisme. Perbedaan dengan artikel yang penulis buat yaitu penulis tidak membahas mengenai pengaturan hukum, dan dalam pertanggungjawabannya artikel tersebut hanya menggunakan Pasal 21 UU SPPA sebagai dasar argumen sedangkan penulis menggunakan banyak Pasal yang diurai lebih lanjut dalam pembahasan.¹⁰ Kedua, artikel dengan judul **“PIDANA PENJARA UNTUK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”** oleh Didik Purnomo, *et. al.* Artikel tersebut, berfokus pada efektivitas pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana terorisme. Perbedaan dengan artikel yang penulis buat yaitu bahasan penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana dan upaya pemerintah dalam mencegah anak agar tidak terjerumus tindak pidana terorisme.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah anak agar tidak terjerumus tindak pidana terorisme?

1.3 Tujuan Penulisan

Suatu artikel dengan cita hasil yang baik, tentu harus memiliki tujuan. Oleh karena itu, penulisan artikel ini memiliki dua tujuan. Pertama, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah anak agar tidak terjerumus tindak pidana terorisme.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam menulis artikel ini, yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berfokus pada analisis dokumen hukum tertulis seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum¹², dalam penelitian hukum normatif, penafsiran norma dan

¹⁰ Suryawan, I Wayan Bayu, Sugiarta, I Nyoman Gede dan Widyantara, I Made Minggu. **“TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”**. *Jurnal Prefensi Hukum* 3, no. 02 (2022): 336-341.

¹¹ Purnomo, Didik, Djatmika, Prija dan Aprilianda, Nurini. **“PIDANA PENJARA UNTUK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK”**. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 01 (2022): 8-18.

¹² Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. **“METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM: MENGARUNGI EKSPLORASI YANG DINAMIS”**. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 04 (2023): 73-81.

teori hukum dasar menjadi sesuatu yang dikedepankan.¹³ Problematika norma yang terjadi dalam penelitian ini adalah terjadinya kekosongan norma (*rechtsvacuum*), mengingat UU PTPT yang berlaku saat ini tidak secara spesifik mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Sehingga, pendekatan yang diterapkan adalah *statute approach* yang berkaitan dengan isu yang diulas yaitu UU PTPT dan UU SPPA. Selain itu, juga diterapkan *conceptual approach* yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak pada pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, tinjauan hukum seperti teks bacaan dan pendapat ahli, serta jurnal hukum. Bahan sekunder bersumber dari buku dan bahan tersier bersumber dari kamus hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Terorisme di Indonesia

Diantara banyak tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Hal tersebut memberikan jaminan seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas. Seseorang tidak memiliki aturan mutlak yang harus ditaati ketika kepastian hukum tidak berjalan. Setiap klausul yang memuat standar atau aturan yang disusun pada pasal-pasal mesti dilaksanakan secara harmonis dan konsisten. Jadi, walaupun timbul permasalahan yang dapat menyebabkan konflik, bisa tetap diselesaikan dengan menggunakan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁴ Tujuan hukum berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, adalah kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya hukum.

Tanggung jawab hukum menjadi bentuk pengimplementasian kepastian hukum sebagai salah satu konsep kewajiban hukum. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum, aliran *monistis* serta *dualistis* ialah dua pandangan dalam doktrin hukum pidana yang banyak digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana aliran *monistis* mencakup dua unsur, yang meliputi unsur perbuatan dan unsur pembuat. Unsur perbuatan merupakan unsur melawan hukum, sedangkan unsur pembuat merupakan kesalahan pada pembuat. Dengan demikian, disimpulkan oleh aliran *monistis* jika terjadi tindak pidana maka pelakunya sudah dapat dijatuhkan hukuman sehingga pertanggungjawaban pidana sama dengan kriteria pemidanaan. Sedangkan, aliran *dualistis* pertanggungjawaban pidananya memisahkan antara unsur perbuatan dan pembuat. Aliran *dualistis* berpendapat, unsur perbuatan hanya mengacu pada *delik* saja sedangkan pada pertanggungjawaban pidana memuat unsur pembuat. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan pada seseorang bila terdapat kesalahan pada pembuatnya, yang memiliki artinya pertanggungjawaban pidana tidak dimintakan berdasar sifat melawan hukum perbuatannya.¹⁵

¹³ Ediwarman. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)* (Medan: Monograf, 2011), 94.

¹⁴ Mulyana, Dedy dan Abdughani, Rika Kurniasari. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG BATAL DEMI HUKUM". *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 01 (2021): 106-118.

¹⁵ Melati, Dwi Putri. Delta, Ria dan Gunawan, Raden. "Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian". *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 01 (2023): 21-29.

UU SPPA memberikan pengertian bahwa anak merupakan seseorang dengan usia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun. Sasaran radikalisme dan terorisme tertuju pada anak-anak. Walaupun sama-sama melakukan tindak terorisme, anak yang terbukti berbuat terorisme memiliki pertanggungjawaban yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Pertama-tama sebelum membahas pertanggungjawaban pidana anak, perlu diketahui klasifikasi pidana anak dalam Pasal 71 UU SPPA yang menyatakan "pidana pokok dan pidana tambahan meliputi:

- a. Pidana pokok terdiri atas:
 1. Pidana peringatan
 2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga
 - b. Pelayanan masyarakat
 - c. Pengawasan
 3. Pelatihan kerja
 4. Pembinaan dalam lembaga; dan
 5. Penjara
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 2. Pemenuhan kewajiban adat."

Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan rumusan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA "seorang anak yang melakukan tindak pidana pada usia dibawah 14 tahun tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya dikenakan tindakan." Sanksi tindakan hanya dapat dijatuhkan kepada anak dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun ke bawah atas tindak pidana yang dilakukan. Untuk mengetahui lengkapnya, dapat melihat "Pasal 82 dan 83 yang menyatakan:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang, dalam hal ini dimaksudkan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana, misalnya dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkannya sesuai dengan keadaan sebelum terjadi tindak pidana."

Karena Indonesia mengedepankan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), maka anak yang berbuat tindak pidana terorisme tetap harus diproses berdasarkan ketentuan dalam Pasal UU No. 5/2018 tentang PTPT. Jika, telah terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka pertanggungjawaban pidana anak atas kasus terorisme didasarkan pada UU SPPA. Pada UU SPPA, Pasal 81 menyatakan "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". dan "jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

3.2 Upaya Pemerintah dalam Mencegah Anak agar Tidak Terjerumus Tindak Pidana Terorisme

Barda Nawawi Arief menjelaskan, ada dua cara untuk mencegah terjadinya kejahatan yang meliputi jalur *penal* dan jalur *non-penal*. Ia menyimpulkan pernyataan tersebut didasarkan pada skema kebijakan kriminal Hoefnagels, dimana usaha pencegahan kejahatan dilakukan dari penerapan pidana, pencegahan tanpa adanya hukuman, dan pengaruh opini masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman melalui media.¹⁶

Sehubungan itu, fokus perhatiannya diupayakan menggunakan jalur *non-penal* dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Upaya melalui jalur *non-penal* juga dapat dikatakan sebagai upaya *preventif*, dengan tujuan utama menangani keadaan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Upaya ini disebut juga pencegahan tanpa hukuman, yaitu kegiatan atau strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini dianggap sebagai pencegahan kejahatan paling jitu serta memainkan peran penting. Tidak hanya itu, berbagai usaha pencegahan dinilai lebih mungkin berhasil dibandingkan dengan menerapkan tindakan *represif* melalui penggunaan jalur *penal* atau hukum pidana.¹⁷

Untuk memutus peran serta anak pada tindak pidana terorisme, upaya pencegahan menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kedepannya akan lebih banyak lagi kejadian-kejadian teror yang menggunakan anak dan hal ini sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa akan banyak pihak yang terlibat bahkan dirugikan apabila hal-hal buruk tersebut menimpa anak. UU PTPT telah disahkan di Indonesia, di mana terdapat amanah untuk melawan terorisme melalui usaha pencegahan tindak pidana terorisme. Sebagaimana Pasal 43A ayat (1) menentukan “pemerintah wajib untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme.” Usaha pencegahan yang dituangkan pada Pasal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Kesiapsiagaan Nasional
Kesiapsiagaan nasional adalah persiapan untuk mengantisipasi kejahatan teroris melalui operasi yang terencana, terkoordinasi, metodis, dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat, *upgrade*-nya kapasitas aparatur, pengamanan dan perbaikan infrastruktur, kajian teroris, dan identifikasi lokasi rawan terorisme radikal semuanya dapat berkontribusi terhadap kesiapan nasional.
2. Kontra Radikalisasi
Kontra radikalisasi adalah untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan dengan sengaja, terpadu dan sistematis terhadap individu atau sekumpulan individu yang rawan terpapar paham radikal terorisme melalui kontra-ideologi, kontra-propaganda, maupun kontra-narasi
3. Deradikalisasi
Deradikalisasi diartikan sebagai suatu tahapan terorganisir, sistematis, serta berkelanjutan dalam rangka mengeliminasi, menghilangkan dan membalikkan radikalisme terorisme yang telah terjadi.

¹⁶ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 45-46.

¹⁷ Ravena, Dey dan Kristian. *Kebijakan Kriminologi (Criminal Policy)* (Jakarta: Kencana, 2017), 17-18.

Tindakan pencegahan lain yang diambil oleh pemerintah dapat dilihat di PERMEN PPPA No. 7/2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. Bentuk pencegahan dapat terealisasi dengan berbagai usaha, yaitu:

1. Primer, mencegah secara khusus dalam cakupan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, serta pengetahuan anak terhadap dampak buruk radikalisme hingga tindak pidana teroris kepada anak.
2. Sekunder, mencegah secara khusus dengan sasaran berupa anak yang rentan terhadap radikalisme serta tindak pidana terorisme.
3. Tersier, penanganan secara khusus tentang krisis karena paparan radikalisme serta tindak pidana terorisme guna menghindari dampak buruk pada anak.

Dalam Pasal 5 dikemukakan tiga cara guna memastikan efektivitas pencegahan demi terwujudnya anak yang terhindar dari tindak pidana terorisme melalui cara:

1. Mengidentifikasi kemudian memetakan keberadaan anak yang rawan terhadap radikalisasi serta keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.
2. Menyiapkan sumber daya komunikasi, informasi, dan pendidikan untuk menjaga generasi muda terbebas radikalisme serta tindak pidana terorisme.
3. Menyebarkan komunikasi, edukasi, serta informasi mengenai dari radikalisme dan tindak pidana terorisme sebagai bentuk perlindungan anak di bawah umur.

IV. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang dengan usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, yang kini menjadi sasaran radikalisme dan terorisme. Anak yang berbuat terorisme, memiliki pertanggungjawaban yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak atas kasus terorisme didasarkan pada UU SPPA. Pada UU SPPA, Pasal 81 menyatakan "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". dan "jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun". Pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang diamanahkan Pasal 43A ayat (1) UU PTPT, yang dilakukan dengan 3 cara yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Lebih lanjut, pencegahan terhadap anak juga dilakukan melalui PERMEN PPPA No. 7/2019 dalam bentuk primer, sekunder, dan tersier.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ediwarman. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)* (Medan: Monograf, 2011).

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Ravena, Dey dan Kristian. *Kebijakan Kriminologi (Criminal Policy)* (Jakarta: Kencana, 2017).

Jurnal:

- Alhakim, Abdurrahman. "KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 01 (2022): 62-71.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM: MENGARUNGI EKSPLORASI YANG DINAMIS". *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 04 (2023): 73-81.
- Melati, Dwi Putri. Delta, Ria dan Gunawan, Raden. "Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian". *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 01 (2023): 21-29.
- Mulyana, Dedy dan Abdughani, Rika Kurniasari. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG BATAL DEMI HUKUM". *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 01 (2021): 106-118.
- Naharong, Abdul Muis. "Terorisme atas Nama Agama". *Refleksi* 13, no. 05 (2013): 593-622.
- Nasution, Aula Rosa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional". *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 01 (2018): 8-14.
- Purnomo, Didik, Djatmika, Prija dan Aprilianda, Nurini. "PIDANA PENJARA UNTUK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 01 (2022): 8-18.
- Rapik, Mohamad. Permatasari, Bunga dan Anisya, Adinda Farah. "Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi". *Journal of Political Issues* 1, no. 02 (2020): 103-114.
- Setiawan, Adji Rahmat Andre dan Putranto, Rachmat Dwi. "PERBANDINGAN REGULASI PENANGANAN KEBIJAKAN TERORISME DI INDONESIA DAN MALAYSIA". *Journal Evidence of Law* 2, no. 02 (2023): 180-189.
- Suryawan, I Wayan Bayu, Sugiarta, I Nyoman Gede dan Widyantara, I Made Minggu. "TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR". *Jurnal Prefensi Hukum* 3, no. 02 (2022): 336-341.

Website:

- Enam Terduga Teroris Klaten dari Satu Sekolah, URL : <https://nasional.tempo.co/read/309390/enam-terduga-teroris-klaten-dari-satu-sekolah> diakses pada tanggal 1 September 2023.
- Terduga pelaku serangan di gereja Medan 'terinspirasi' teror Prancis, URL : https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160828_indonesia_medan_penyelidikan diakses pada tanggal 1 September 2023.

Terorisme Terlaknat 2018 : Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya, URL : <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya> diakses pada tanggal 1 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.